

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMAHAMAN MASYARAKAT PEDESAAN

1. Pemahaman

Makna pemahaman secara etimologi berasal dari kata paham yang menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹

Suke Silversius menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga: pertama, menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan. Kedua, menginterpretasi (*interpretation*), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Ketiga, mengekstrapolasi (*Extrapolation*), agak lain dari menerjemahkan

¹ M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, Tanpa Tahun), h. 339-340.

dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.²

Sebagaimana definisi di atas bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik. Hal ini menandakan bahwa pemahaman tidak hanya terletak pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati.³ Dengan kata lain bahwa pemahaman tidak hanya menyentuh aspek pada kognitif semata tetapi lebih luas dari itu yaitu menyentuh aspek interpretasi atau menafsirkan, menerapkannya dalam bentuk kesadaran dan menerangkan kembali kepada orang lain.

2. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan terdiri dari dua suku kata yaitu masyarakat dan pedesaan. Dimana masing-masingnya memiliki arti dan definisi sendiri. Berikut ini adalah pengertian dari masing-masingnya.

² Muhammad Zainal Abidin, *pemahaman menurut para ahli*, diakses pada 23 Nopember 2014 dari www.MasBied.com.

³ Rofei S.Pd, *pengertian pemahaman menurut para ahli*, diakses pada 24 Oktober 2014 <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>.

a. Masyarakat

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirik* yang artinya bergaul.⁴ Sedangkan kamus besar bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai jumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵ Sedangkan definisi masyarakat secara terminologi adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁶ Sementara Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan

⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial dasar (Teori dan Konsep ilmu sosial)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2001)., cet. ke-sepuluh, edisi kelima, h. 122.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h. 924.

⁶ M. Idarak., *Dkk (Tim Peduli Pelajar), Sosiologi Untuk SMA X, XI, XII*, (Yogyakarta, Messemedia, 2010), h.18.

⁷ M. Idarak., *Dkk (Tim Peduli Pelajar), Sosiologi Untuk SMA X, XI, XII*, H. 18.

suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

b. Desa

Secara etimologi desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁸ Sedangkan desa dalam definisi terminologi dapat merujuk pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki norma-norma, nilai-nilai hukum dan cenderung memiliki sifat-sifat homogen, baik dalam hal karakter demografis, ragam pekerjaan maupun basis ekonomi penghuninya yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusannya secara mandiri atau hak otonomi desa. Sedangkan unsur-unsur desa diantaranya adalah penduduk, wilayah, dan pemerintahan desa.

⁸ M.K. Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 136.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Jakarta, undang-undang republik Indonesia, 2014), h. 2.

Teori tentang pelapisan sosial di masyarakat banyak di temukan dalam literatur ilmu sosiologi dan salah satu yang terkanal adalah teori pelapisan sosial Karl Max dengan teorinya tentang pertentangan kelas antara kaum *Borjuis* dan *Proletar*. Menurutny bahwa hanya terdapat dua kelas dalam masyarakat kepitalis yaitu kum *Borjuis* dan *Proletar*.¹⁰

Pola Kebudayaan masyarakat pedesaan di Indoensia terutama di daerah Jawa bahwa Pola kebudayaan termasuk pola kebudayaan tradisional, yaitu merupakan produk dari benarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung pada alam.¹¹

Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun Individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh di produksi dan di konsumsi, tuntunan tersebut biasanya berasal dari dalam budaya termasuk didalamnya hukum dan agama.¹²

Ekonomi memposisikan aktor yaitu individu yang rasional artinya ia dapat berfikir mana yang terbaik bagi dirinya sendiri, pendapat ini berakar dari utilitarianisme sehingga pendapat ini menimbulkan suatu siste ekonomi yang disebut dengan *laissez faire* artinya biarkan semuanya mengatur dirinya sendiri maksudnya system ekonomi diserahkan seluruhnya pada mekanisme pasar.¹³

¹⁰ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 21.

¹¹ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 21.

¹² FISIP Sosiologi UNILA, diakses pada 9 Desember 2014 dari [http:// Data BabII/Sosiologi Pedesaan/Sosiologi. htm](http://DataBabII/SosiologiPedesaan/Sosiologi.htm).

¹³ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 11.

Sedangkan sosiologi memposisikan aktor dalam masyarakat atau aktor dalam interaksi sosial artinya bahwa individu yang identitas dirinya tidak tampil tetapi tersembunyi dalam suatu kesatuan yang dinamakan masyarakat, oleh sebab itu aktor tidak dilihat sebagai individu itu sendiri tetapi individu yang dikaitkan dengan individu lainnya baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat.¹⁴

Menurut Emile Durkheim bahwa suatu masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.¹⁵ Dimana Jika dicermati lebih lanjut akan ditemukan bahwa solidaritas mekanik kental dengan pedesaan, sedangkan solidaritas organik kental dengan perkotaan. Pemerintahan desa sebagaimana dalam undang-undang tentang desa pasal satu, ayat 2 dan 3 tentang ketentuan umum “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah merupakan institusional ekonomi oleh karena itu menurut Joseph Schumpeter bahwa seseorang melakukan suatu tingkah laku dalam konteks institusional yang lebih luas dimana aktivitas ekonomi dilakukan.¹⁶

Pendapat Schumpeter diperkuat oleh Polyani salah satu tokoh sosiologi ekonomi lainnya dengan konsepnya yaitu “keterlekatan”, menurutnya ekonomi manusia terlekat dan

¹⁴ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 36.

¹⁵ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 70.

¹⁶ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 25.

terjaring dalam institusi-institusi ekonomi dan non ekonomi, memasukan institusi non ekonomi kedalam ekonomi manusia adalah penting. Agama dan pemerintahan menjadi penting terhadap struktur dan berfungsinya ekonomi sebagai institusi moneter.¹⁷

Institusi ekonomi mapun non ekonomi juga di dalam masyarakat pedesaan di perankan sebagai alat efektif untuk melakukan sosialisasi asuransi syariah. Karena terbatasnya akses informasi dan komunikasi di wilayah pedesaan seperti telephone, internet dan lainnya, maka dari itu untuk perlu juga di bahas secara keseluruhan institusi-institusi ini berperan dalam masyarakat pedesaan dalam melakukan sosialisasi.

B. Asuransi Syariah

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no 21/DNS-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta'min, Tafakul, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong, diantara sejumlah orang/pihak, melalui infestasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Sementara makna asuransi secara umum adalah transaksi perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi sesuatu

¹⁷ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h..27.

¹⁸ Ade Jaya, Asuransi Syariah, 1.

yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁹

Asuransi bisa dikatakan sebagai bisnis kepercayaan karena yang di perjual belikan dalam asuransi adalah jasa untuk menanggulangi resiko yang sama sekali tidak nampak nyata barangnya.²⁰

Dalam kepercayaan Torsyik menyebutkan kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya.²¹

Lanjut menurut Giddens bahwa pada masyarakat pra modern di temukan 4 lingkungan yang menumbuh kembangkan kepercayaan yaitu hubungan kekerabatan, komunitas masyarakat lokal, kosmologi religius, dan tradisi sedangkan pada masyarakat modern terdapat 3 lingkungan yang menumbuh kembangkan kepercayaan yaitu sistem abstrak, relasi personal, dan orientasi masa depan. Asuransi dalam hal ini menempati post masyarakat modern berarti asuransi termasuk kedalam lingkungan sistem abstrak karena di dalam asurnasi terdiri dari perjanjian-perjanjian yang tertulis. Asuransi disebut juga pertanggungangan atau usaha saling menanggung karena adanya pihak perusahaan sebagai penanggung risiko dari nasabah sebagai tertanggung yang mentransfer risikonya pada perusahaan sebagaimana UU tentang perasuransian tahun 1992 dan KUHD pasal 246. Menurut UU Republik Indonesia no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

¹⁹ Abdul Azid dahlan, Dkk, ed. , Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, ihtiar baru van hocve, 1996), h. 138.

²⁰ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h.185.

²¹ Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h.187.

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi yang bertujuan memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²²

Sementara menurut Pasal 246 KUHD Republik Indonesia, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²³

Jenis usaha asuransi dalam sebagaimana mengacu pada undang-undang no. 2 tahun 1992 diantaranya adalah usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. sedangkan jenis usaha penunjang asuransi diantaranya adalah usaha pialang asuransi usaha pialang reasuransi usaha penilaian kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria, usaha agen asuransi. Objek asuransi menurut UU no 2 tahun 1992 adalah diantaranya harta benda, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab

²² Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Usaha Perasuransian Dan Reasuransi. (Jakarta, Undang-Undang Republik Indonesia, 1992) h. 2.

²³ Junaedi Ganie, Dkk, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 84.

hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Sasaran asuransi adalah bagi para pelaku ekonomi mikro (rumah tangga), para pelaku ekonomi makro (dunia bisnis dan pemerintah) dan pihak-pihak yang mempunyai keinginan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum diketahui secara pasti di masa mendatang. Asuransi dalam bisnisnya adalah mengelola risiko baik secara sharing risk maupun transfer risk oleh karena itu harus mempunyai suatu manajemen risiko yang mampu mengendalikannya karena ada beberapa hal yang menjadi tantangan industri asuransi seperti moral hazard, hukum bilangan besar yang harus dipenuhi dan kontrak polis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Risiko setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu risiko murni seperti kematian dan risiko spekulatif seperti investasi, risiko yang biasanya di cover oleh asuransi hanya risiko murni tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima risiko spekulatif. Tujuan memiliki asuransi diantaranya adalah untuk membangun kerjasama antar dua pihak dimana satu pihak menawarkan perlindungan pada pihak lain dari segala risiko yang tidak diharapkan.²⁴

Perdebatan mengenai asuransi sudah terjadi beberapa dekade silam, para ulama dan para cendekiawan muslim memperdebatkan tentang kahalalan dari asuransi sendiri, ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut diantaranya yang

²⁴ Mohd Ma'sum Billah, *kontekstualisasi takaful dalam asuransi modern (tinjauan hukum dan praktek)* di alih bahasakan oleh Dr. Suparto, (Jakarta, Pt. Ina Publikatama, 2010) h. 29.

mengharamkan asuransi karena mengandung maisir, gharar dan riba. Salah satu tokohnya adalah K.H. Ali Yafie (mantan ketua MUI), Mustafa Zaid, Abdullah Al-Qalqili, dan lain-lain.²⁵ Perlu diketahui bahwa asuransi sendiri memiliki beragam pendapat dalam Islam dengan berbagai macam pendapat dan dalil serta kaidah yang menjadi kekuatan argumen masing-masing pihak. Secara singkat pendapat-pendapat tersebut dapat dibagi kedalam tiga pendapat secara garis besar yaitu menghalalkan asuransi secara keseluruhan, mengharamkan asuransi secara keseluruhan, dan bertindak hati-hati dalam menyikapi hukum asuransi.

Perdebatan mengenai asuransi sudah terjadi beberapa dekade silam, para ulama dan para cendekiawan muslim memperdebatkan tentang kahalalan dari asuransi sendiri, ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut diantaranya yang mengharamkan asuransi karena mengandung maisir, gharar dan riba. Salah satu tokohnya adalah K.H. Ali Yafie (mantan ketua MUI), Mustafa Zaid, Abdullah Al-Qalqili, dan lain-lain.²⁶ Menghalalkan asuransi, karena keberatan dengan pendapat pertama bahwa asuransi sama dengan judi, gharar, dan riba mapun bertentangan dengan prinsip warits dan wasiat salah satu tokohnya adalah Muhammad abu Zahrah, Rahman Isa, Syaikh al-Azhar dan lainnya. Ada pula yang menyikapi hukum asuransi

²⁵ Mohd Ma'sum Billah, kontekstualisasi takaful dalam asuransi modern (tinjauan hukum dan praktek) di alih bahasakan oleh Dr. Suparto, h. 44.

²⁶ Mohd Ma'sum Billah, kontekstualisasi takaful dalam asuransi modern (tinjauan hukum dan praktek) di alih bahasakan oleh Dr. Suparto, h. 44.

dengan bertindak hati-hati (*ikhtiyâth*) dalam menentukannya. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh, dan syaikh Ibn Abidin dan lainnya.

Selain pendapat para ulama beberapa ORMAS Islam melalui lembaganya masing masing seperti NU, Muhamadiyah, dan PERSIS yang juga ikut memberikan pendapatnya mengenai status hukum asuransi. Pendapat-pendapat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Keputusan Bahtsul Masail Nadhatul Ulama (BM-NU) tentang Asuransi BM-NU menetapkan sejumlah hukum asuransi sebagai berikut:
 - a. Hukum asuransi sosial adalah boleh dengan syarat: pertama termasuk akad ta`awuniyat, bukan akad mu`awadhat; dan kedua diselenggarakan oleh pemerintah sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah dan kalau ada untung dikembalikan kepada masyarakat/
 - b. Hukum asuransi kerugian adalah boleh dengan syarat ia merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank dan ia tidak dapat dihindari karena diatur oleh pemerintah seperti asuransi ekspor-import.
 - c. Hukum asuransi jiwa adalah haram, kecuali apabila mengandung unsur tabungan, pihak tertanggung berniat menabung di perusahaan asuransi, pihak penanggung menyimpan (mentasharufkan) tabungan dengan cara-cara yang dibenarkan syara', tertanggung dapat menarik kembali tabungannya apabila diperlukan dan pihak penanggung bertanggung jawab untuk

mengembalikannya, dan apabila tertanggung meninggal sebelum habis waktu maka ahli waris dapat menarik tabungan tersebut sebagai tirkat.

2. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Asuransi.

Ketetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai asuransi adalah sebagai berikut:

a. Hukum asuransi jiwa yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu Perum Jasa Raharja, Perum Taspen, Perum Asabri, Perum Astek, Perum Astek, dan Perum Husada Bhakti (Askes) adalah boleh (mubâh).

b. Hukum asuransi jiwa yang mengandung unsur-unsur riba, maysîr, ketidak adilan, gharâr, ghâsy, dan menyalahi hukum kewarisan Islam adalah haram. Sedangkan hukum asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut adalah boleh.

c. Hukum asuransi jamaah haji adalah boleh apabila tidak memberatkan jamaah haji dan dikelola oleh pemerintah sendiri (dalam hal ini Departemen Agama).

d. Dana yang terkumpul digunakan untuk kemashlahatan umat, dan pengelolaan dana bersifat terbuka.

Menyikapi setiap perbedaan dalam memandang status hukum dari asuransi, di Indonesia sendiri telah berdiri lembaga independen yang bertugas membuat fatwa-fatwa dan mengawasi setiap gerak dari lembaga keuangan syariah diantaranya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perusahaan syariah dan

perusahaan yang memiliki unit syariah. Fatwa mengenai asuransi syariah sendiri telah ada sejak tahun 2001 melalui:

1. Fatwa no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah
2. Fatwa no: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji
3. Fatwa no: 51/DSN-MUI/III/ 2006 tentang akad murabahah musytarakah pada asuransi dan reasuransi syari'ah
4. Fatwa no: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syari'ah
5. Fatwa no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syari'ah

Selain dari fatwa-fatwa DSN MUI pedoman mengenai bisnis asuransi syariah di Indonesia juga melibatkan otoritas pemerintahan seperti menteri keuangan melalui PMK no 18 tahun 2011 dan otoritas jasa keuangan (OJK) melalui POJK no 8 tahun 014.

Pada dasarnya pengelolaan secara syariah dalam lembaga keuangan termasuk didalamnya asuransi telah mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Artinya bahwa secara yuridis hukum asuransi syariah di akui oleh pemerintah dan secara sosiologis masyarakat dapat menerimanya serta secara filosofis bahwa praktek asuransi syariah tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa dan membuat kemaslahatan bersama.

Sebenarnya istilah asuransi dalam konsep Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada pada zaman Rasulullah yaitu al-aqilah yang berarti asabah” menunjukkan ayah dengan pembunuh”. Dengan konsep kontribusi finansial atas nama pembunuh (premi) untuk membayar pewaris korban.

Konsep ini kemudian diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam hal tersebut dapat dilihat dalam hadis nabi dalam pertengkaran dua orang wanita dari suku huzail. Hadis diatas sekaligus menjadi dasar hukum asuransi syariah dari adanya asuransi syariah selain itu juga ayat al-quran yaitu Qs Al-Hasr ayat 18 yang artinya *“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*(Qs Al-Hasyr:18).

Konsep ini kemudian diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam hal tersebut dapat dilihat dalam hadis nabi dalam pertengkaran dua orang wanita dari suku huzail. Hadis diatas sekaligus menjadi dasar hukum asuransi syariah dari adanya asuransi syariah selain itu juga ayat al-quran yaitu Qs Al-Hasr ayat 18 yang artinya *“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Qs Al-Hasyr:18). Secara tersirat konsep asuransi syariah mulai ada sejak zaman

Nabi Yusuf AS yaitu ketika terjadi suatu musim panen dan musim kekeringan sebagaimana diceritakan dalam Al-quran Qs Yusuf ayat 43-49. Makna dari ayat diatas bahwa ketika zaman Nabi Yusuf terjadi dua peristiwa yaitu peristiwa suburnya tanah-tanah untuk bercocok tanam dan musim kekeringan. Pada musim kekeringan Nabi Yusuf memerintahkan raja dan masyarakat untuk mempersiapkan diri meghadapi musim kekeringan dengan cara meyimpan sebagian hasil panen pada musim yang subur dan hanya sebagian saja untuk dikonsumsi. Keterkaitan dengan konsep asuransi syariah adalah terletak pada persiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Artinya jika dikaitkan dengan ayat diatas makna musim yang subur adalah digambarkan sebagai umur manusia yang produktif yaitu dimulai dari 15 tahun sampai dengan 65 Tahun. Pada masa produktif itu di gambarkan sebagai musim panen dan usia non produktif digambarkan sebagai musim kekeringan maka di usahakan untuk mempersiapkan masa non produktif itu pada masa produktif dengan asuransi. Perkembangan asuransi syariah di zaman sekarang atau abad ke-20 dan ke-21 begitu pesat, praktik asuransi syariah tidak hanya dijalankan oleh orang-orang muslim akan tetapi juga non muslim, begitu juga pendirian perusahaan asuransi berbasis syariah tidak hanya di negara negara mayoritas muslim akan tetapi juga non muslim. pembuktiannya dengan adanya perusahaan asuransi yang baik secara keseluruhan operasionalnya berdasarkan syariah Islam maupun yang hanya membuka unit syariah.

Perkembangan asuransi tentunya membutuhkan strategi marketing yang baik oleh karena itu pemasaran asuransi secara umum dapat dibagi kedalam beberapa bentuk metode dan strategi distribusinya. Metode pemasaran dalam buku strategi pemasaran asuransi syariah oleh Abdullah Amrin dibedakan menjadi metode untuk asuransi jiwa dan untuk asuransi umum, dalam asuransi jiwa beberapa perusahaan asuransi menggunakan metode field development system (FDS) sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut.²⁷ Sedangkan untuk asuransi kerugaaian metode yang digunakan tidak hanya pada aspek penjualan tetapi juga pada bagaimana penjualan dalam hal ini agen juga harus memahami ilmu underwriter.²⁸

Saluran distribusi asuransi syariah dapat dibagi kedalam beberapa kategori seperti melalui sistem keagenan (agency distribution system), sistem kantor cabang (branch office system), sistem keagenan umum (general agency system), melalui broker asuransi, melalui retail outlet, melalui penjualan langsung (direct selling), melalui pengiriman surat (direct mailing), dan melalui market afiliasi.²⁹

C. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Hukum asuransi menurut islam berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong, untuk asuransi ta'awun dibolehkan didalam islam alasan-alasannya sebagai berikut:

²⁷ Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta, PT Grasindo, 2007), h. 72.

²⁸ Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, h. 73.

²⁹ Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, h. 93-96.

1. Asuransi taawun termasuk akad tabarru (sumbang suka rela) yang bertujuan untuk saling bekerjasama di dalam menghadapi marabahaya, dan ikut andil di dalam memikul tanggung jawab ketika terjadi bencana.

2. Asuransi taawun ini bebas dari riba, baik riba fadhal maupun riba nasi'ah, karena memang akadnya tidak ada unsur riba dan premi yang dikumpulkan anggota tidak diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.

3. Ketidak tahuan para peserta asuransi mengenai kepastian jumlah santunan yang akan diterima, bukanlah sesuatu yang berpengaruh karena hakekatnya mereka adalah para donatur.

4. Adanya beberapa peserta asuransi atau perwakilannya yang menginvestasikan dana yang dikumpulkan para peserta untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya asuransi ini, baik secara sukarela maupun dengan gaji tertentu.³⁰

Landasan diatas digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis asuransi, terdiri dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti

³⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen asuransi syariah*, ...hal.6

nilai dsar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah (5)).³¹

2. Sunah Rasul Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk diterapkan di dalam asuransi Syariah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

³¹ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Quran Departemen Agama R.I., Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta;Bintang Indonesia 2012)

الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو
 أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ
 كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu 'Amir Al Asy'ari keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dan Abu Usamah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al A'laa Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.

D. Indikator Pemahaman dan Asuransi Syariah

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengertidan memmahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain,memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagaiseგი. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapatmemberikan penjelasan atau memberi uraian yang

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.³²

Indikator pemahaman, Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain adalah:

- a. Menyatakan ulang sebuah konsep
- b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya)
- c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep
- d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis
- e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
- f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu
- g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah
- h. Penafsiran (*Interpretation*), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.
- i. Ekstrapolasi (*extrapolation*), yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah

³² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), HAL.50

memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi.³³

Ada beberapa indikator pemahaman diatas , kemudian akan dijelaskan beberapa Indikator Asuransi syariah meliputi berikut:

1. Pandangan dari masyarakat yang baik
2. Adanya kebutuhan khusus dalam kesehatan
3. Terbentuknya konsep saling menguntungkan sesama pemohon
4. Persaingan di dunia perasuransian yang banyak
5. Terciptanya karena adanya Asuransi Konvensional
6. Berlandaskan syariat Islam
7. Peluang besar didapatkan oleh semua orang dalam berasuransi
8. investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru'
9. prinsip dan tujuannya jelas.³⁴

³³ Unut Sapitra (2019) Analisis Persepsi Peserta Asuransi syariah Terhadap Pelayanan agen (pt. Bumi Putera cabang Banten) hal. 35
³⁴ Hestanto, *Mengenal asuransi syariah*, <https://www.hestanto.web.id/asuransi-syariah/> diunduh pukul 14.00 oleh badru

